

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2016-2021**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LUWU UTARA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip – prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan .

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset / penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan / kelayakan yang tentunya dalam rangka menhanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita di lapangan. Data – data real lapangan sebagai data primer merupakan ornament – ornament penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan ; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dari legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi

sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaidah dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, maka RENSTRA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategic, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

Merujuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara adalah sebuah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja sektor sosial, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2016 -2021. Oleh karenanya, agar pembangunan daerah dapat terarah dan berkesinambungan maka diperlukan adanya suatu perencanaan strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana / program kerja.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..)
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 20) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Luwu Utara dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016


- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 218);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 terutama yang terkait dengan urusan sosial, selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan Tujuan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, RKA/DPA dan sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara untuk jangka waktu (5) lima tahun kedepan.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan :



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara , Sumber daya Dinas Sosial , Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dan Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu - isu strategis.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara , tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dan Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII    PENUTUP**

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan atas keberadaan dan fungsi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021, Format Evaluasi Kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021, serta harapan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara terhadap hasil yang diinginkan dari program sebagai implementasi dari dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021.

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU**

##### **2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Luwu Utara, dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial, sebagai berikut :

##### **KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sosial;
  - c. pelaksanaan administrasi Bidang Sosial;
  - d. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Program dan kegiatan dinas Sosial;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan Program Bidang Sosial; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis Bidang Sosial;
  - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
  - c. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
  - d. merumuskan Program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - e. mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk Program lainnya sesuai Bidang tugasnya;
  - f. mengendalikan administrasi Kepegawaian, keuangan dan aset serta Program lingkup Dinas Sosial;
  - g. mengendalikan pelaksanaan Program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - h. melaksanakan Pengawasan Program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - i. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- j. melaksanakan Perumusan Kebijakan Program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- k. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Dinas Sosial;
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **SEKRETARIS**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan Program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan Program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. pengelolaan urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - d. pembinaan dan Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - e. pengendalian, evaluasi dan Program pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2). Sub Bagian Keuangan;
- 3). Sub Bagian Program dan Pelaporan

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum dan kepegawaian, Subbag Keuangan serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. mengoordinasikan setiap Bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan Program lainnya sesuai Bidang tugasnya;
- e. merumuskan Program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi Program dan Kegiatan dinas;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;
- j. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;

- k. melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
- l. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Dinas Sosial;
- o. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **.BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan Program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- b. pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan Program dan kegiatan lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan Program Program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terbagi menjadi 2 seksi yaitu :

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
- Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

#### **BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan Program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

- b. pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan Program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan Program Program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terbagi menjadi 2 Seksi yaitu :

- Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia
- Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, NAPZA dan HIV / AIDS

#### **BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan sosial.

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;

- b. pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan Program dan kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan Program Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial; dan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial terbagi menjadi 2 seksi yaitu :

- Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil

#### **BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin

(1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan Program dan kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Penanganan Fakir Miskin;


- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan Program dan kegiatan lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- e. pelaksanaan evaluasi dan Program Program dan kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin terbagi menjadi 2 seksi yaitu :

- Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Pesisir dan Perkotaan
- Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara disajikan pada bagan sebagai berikut

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara**



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA

### 2.2.1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara , Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki pegawai sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari Pegawai Laki-Laki 15 (lima belas) Orang, 17 (tujuh belas) orang Pegawai Perempuan

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan Status Pegawai**  
**Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara**

NO.	KANTOR	SATUAN	JUMLAH	Laki-Laki	Perempuan
1	<b>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>	<b>Orang</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
a	Pembina Utama (IV/c)	Orang	-	-	-
b	Pembina Tk. I (IV/b)	Orang	1	-	1
c	Pembina (IV/a)	Orang	-	-	-
d	Penata Tk. I (III/d)	Orang	4	2	2
e	Penata (III/c)	Orang	3	1	2
f	Penata Muda Tk. I (III/b)	Orang	14	6	8
g	Penata Muda (III/a)	Orang	2	1	1
H	Pengatur Tingkat I (II/d)	Orang	1	1	-
i	Pengatur (II/c)	Orang	3	1	2
j	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Orang	1	-	1
k	Pengatur Muda (II/a)	Orang	2	2	-
l	Juru Tingkat I (I/d)	Orang	-	-	-
m	Juru (I/c)	Orang	-	-	-
N	Juru Muda Tingkat I (I/b)	Orang	-	-	-
O	Juru Muda (I/a)	Orang	1	1	-

Sumber : Dinas Sosisal Januari 2017

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya pegawai yang memiliki bekal pendidikan hingga jenjang Magister (S2), Strata Satu (S1), jenjang SMU dan jenjang SMP

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara**

NO.	KANTOR	JUMLAH	PROSENTASE
1.	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Orang</b>	<b>100,00 %</b>
a.	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang	3 %
b.	Sarjana (S1)	22 Orang	69%
c.	Sarjan Muda	1 Orang	3%
d.	SLTA	7 Orang	22%
e.	SLTP	1 Orang	3%
f.	SD	-	

*Sumber : Dinas Sosial, Januari 2017*

Dari komposisi pegawai pada Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA hingga S1 jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sekitar 22 % dan 69 %. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan S2 jumlahnya masih cukup rendah pula, yaitu sebesar 3 %.

### **2.2.2. PERLENGKAPAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh personil SDM yang terampil dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas - tugas, Dinas Sosial hingga Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan pengadaan barang keperluan Dinas sebagai sarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil inventaris barang milik Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara sampai dengan Bulan Januari 2017, sarana dan prasarana milik Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Barang dan Inventaris**  
**Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara**

NO	Nama Aset	Jumlah	NO	Nama Aset	Jumlah
1	AC	17 Unit	20	Printer Epson	12 Unit
2	Kipas Angin Gantung	5 Unit	21	Komputer	11 Unit
3	Kipas Angin Berdiri	5 Unit	22	Laptop	22 Unit
4	Kulkas	1 Unit	23	Notebook	36 Unit
5	Mesin Pembabat Rumput	1 Unit	24	Proyektor + Layar	2 Unit
6	Kamera Digital	3 Unit	25	Penyimpan Strom	1 Unit
7	Warles	2 Unit	26	Teodolite	1 Set
8	Televisi	2 Unit	27	GPS	1 Set
9	Printer A3	3 Unit	28	Meja Kerja	78 Unit
10	Printer A4	2 Unit	29	Kursi Rapat	117 Unit
11	Kursi Tamu	3 Set	30	Lemari Arsip	54 Unit
12	Meja Rapat	2 Set	31	Kain Gorden	51 Meter
13	Lemari Pernika	3 Unit	32	Lemari Besi	1 Unit
14	Mesin Ketik	9 Unit	33	Mesin Ketik Listrik	2 Unit
15	Meja Telepon	3 Unit	34	Dispenser	1 Unit
16	Papan Potensi	10 Unit	35	Kursi Kerja	26 Unit
17	Timbangan	1 Unit	36	Meja Gambar	1 Set
18	Brangkas	2 Unit	37	Komputer +CPU +Printer	5 Set
19	Mobil	2 Unit	38	Sepeda Motor	16 Unit

## **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA**

### **2.3.1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Pelaksanaan penerapan SPM untuk Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dalam bidang SPM yakni bidang Sosial. Selanjutnya untuk melaksanakan SPM tersebut masing - masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008) :
  - a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 80 %
  - b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 60 %
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 80 %
  - d. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sakala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 60 %
  - e. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 80 %
  - f. Evaluasi korban bencana skala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 80 %

g. Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 40 %

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Sosial dan dalam indikator kinerja program, akan dituangkan kedalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

### **2.3.2. Pelaksanaan Millenium Development Goals (MDG's)**

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi di dunia internasional. Pada hakekatnya kondisi terakhir dunia lebih banyak ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan *Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup*, dengan berlandaskan pada kondisi tersebut, maka pada tahun telah dicapai kesepakatan yang dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*.

*Millenium Development Goals (MDG's)* merupakan komitmen internasional dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya MDG's, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, *MDG's* mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam

*MDG's*. Oleh karena itu, *MDG's* menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Upaya percepatan pencapaian Target *MDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011. *MDG's* terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

- 1) ***Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;***
- 2) *Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;*
- 3) *Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;*
- 4) *Menurunkan Angka Kematian Anak;*
- 5) *Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;*
- 6) *Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;*
- 7) *Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan*
- 8) *Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan.*

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama periode 2010 - 2015, diantaranya telah mampu memberikan pondasi - pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dimasa mendatang. Disisi lain, berbagai permasalahan sebagai kelemahan

masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Sosial yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 - 2015 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan, pengintegrasian, ketersediaan, keakuratan dan keterbaharuan data dan informasi bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Belum terbangunnya mekanisme kerja yang sinergis dan solid antara Kelurahan/Kecamatan dengan Kabupaten khususnya dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan bidang kesejahteraan sosial;
4. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang menangani pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
5. Belum optimalnya dukungan prasarana dan sarana kerja, termasuk sarana dan prasarana bagi pelayanan sosial;
6. Jumlah dan kompleksitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin meningkat terutama masalah kemiskinan;
7. Karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Utara yang rawan bencana alam dan sosial.

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas sehingga diperlukan akan adanya tentunya dipengaruhi oleh berbagai factor. Untuk itu perlu adanya proses identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan factor – factor yang termasuk dalam kategori Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities)ndan Ancaman (Threats) sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi factor internal dan eksternal sebagai berikut ;

### a. Kekuatan (Strength)

1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
2. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016.tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial;
3. Konsistensi dan Komitmen pimpinan dalam bekerja yang berdasarkan aturan;
4. Adanya Motivasi kerja aparatur dalam melaksanakan tupoksi
5. Adanya Pola kerja yang baku
- 6.

**b. Kelemahan (Weakness)**

1. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas aparatur
2. Rendahnya Disiplin Aparatur
3. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur
4. Kompleksitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

**c. Peluang (Opportunities)**

1. Adanya peraturan Perundang-undangan yang terkait pada Bidang Pelayanan Dinas Sosial
2. Perhatian Pemerintah sangat tinggi untuk penanganan PMKS

**d. Tantangan (Threats)**

1. Lemahnya Pola pembinaan aparat
2. Lemahnya Koordinasi antar SKPD.
3. Pola Fikir penyandang PMKS masih relatif rendah



## **BAB III**

# **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dapat dijumpai beberapa permasalahan mendasar yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang dimiliki masih terbatas
2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum memadai
3. Tingkat akurasi pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal
4. Belum tersedia data Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang jelas untuk mendapatkan bantuan
5. Kompleksitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) semakin tinggi
6. Adanya banjir tahunan yang melanda sebagian daerah Kabupaten Luwu Utara
7. Tingkat penanggungan semakin meningkat
8. Maraknya peredaran obat terlarang (NARKOBA) dan Napza di kalangan generasi muda
9. Marangnya peningkatan symbol-simbol kedaerahan, kesukuan dan agama yang menyebabkan peningkatan konflik sosial

10. Menurunnya nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dikalangan generasi muda

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN KEPALA DAERAH TERPILIH**

#### **3.2.1. VISI**

Maksud dari perumusan Visi-Misi adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021 yang hendak diwujudkan oleh Kepala daerah Terpilih serta upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Kepala Daerah Terpilih dalam mewujudkan Visi dan Misi ini adalah tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh pasangan calon pada tahun 2021 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Visi Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2017 adalah :

***“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata  
Yang Berlandaskan Kearifan Lokal”***

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara yang Religius”, Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan “Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***“Luwu Utara yang religius”***, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai – nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat

member dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara,

2. **“Pembangunan berkualitas dan merata”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan public yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata diseluruh wilayah kecamatan,
3. **“Berlandaskan kearifan lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

### 3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang religious, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, dan ketahanan budaya;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata;
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;

6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;

7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara maka dapat dirumuskan Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang terkait dengan bidang Sosial adalah tujuan dan sasaran yang terkandung dalam misi ke satu, misi ke empat, misi ke enam dan misi ke tujuh sebagai berikut :

#### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi ke Satu**

Dalam mewujudkan misi kesatu “Mewujudkan masyarakat Religius, Tatakelola Pemerintahan Yang baik, dan Komunitas adat Yang Berdaya” maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan 1** : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious

Sasaran 1 : Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efektivitas serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan

#### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi ke Enam**

Dalam mewujudkan misi keenam “Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah” maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan 12 :** Mengurangi ketimpangan pendapatan antara lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

Sasaran 17 : Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, pedesaan dan perkotaan

#### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi ke Tujuh**

Dalam mewujudkan misi ketujuh “Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat” maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan 14 :** Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana

Sasaran 24 : Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat

Sasaran 25 : Menurunnya jumlah pemakai narkoba

Sasaran 26 : Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana

### **3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Terdapat 69 (enam puluh Sembilan) program yang akan diwujudkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2016-2021. Keenam puluh Sembilan program tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;
2. Penataan struktur organisasi, koordinasi dan hubungan antar SKPD;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur;
5. Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
6. Penguasaan dan pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pengembangan sisten e-budgeting bagi perencanaan pembangunan daerah;
8. Pembinaan kehidupan keagamaan
9. Pembangunan Islamic Center/ Masjid Agung.
10. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah;
11. Peningkatan promosi dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat;
12. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan motto “ lebih baik mencegah daripada mengobati;
13. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dan jaminan ketersediaan obat;
14. Pengembangan lingkungan dan rumah sehat;
15. Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan;
16. Pengembangan pusat pengaduan, pelayanan dan penyelamatan cepat dan terpadu (CARESTER = Care and Rescue Center) dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia Luwu Utara);

17. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi;
18. Pendidikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
19. Penyediaan bantuan pendidikan (beasiswa) bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi;
20. Pengembangan pendidikan vokasional berbasis potensi local;
21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
22. Pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesenian
23. Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta prestasi pemuda;
24. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
25. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
26. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan;
27. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya termasuk masyarakat adat;
28. Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya;
29. Peningkatan intensitas penyelenggaraan festival budaya daerah;
30. Pembangunan infrastruktur monumental kota seperti Kawasan Kota BERKILAU (Bersih, Rumah, Rukun, Indah dan Aman untuk semua) dengan penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba, pembuatan median jalur dua untuk jalan utama dalam kota, penataan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
31. Pembangunan infrasturktur di perdesaan, seperti jalan desa, jaringan irigasi dan pasar desa.

32. Pengembangan lalu lintas angkutan sungai, pelabuhan laut dan bandara udara
33. Pengembangan wilayah tertinggal dan transportasi local.
34. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan.
35. Pengembangan system penyediaan air bersih.
36. Penataan pelayanan perijinan penanaman modal yang profesional, murah dan terjangkau.
37. Promosi investasi sektor pertambangan dan energi.
38. Survey geologi dan sumberdaya mineral dan pemanfaatan sumber daya mineral.
39. Peningkatan kesejahteraan petani.
40. Penguatan kelompok tani, peternak dan nelayan.
41. Peningkatan akses petani, pekebun, peternak dan nelayan terhadap sumber daya ekonomi dan pasar.
42. Peningkatan ketahanan pangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hasil hutan, peternakan dan perikanan) dalam upaya membangun kedaulatan pangan.
43. Pembangunan dan pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam upaya membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.
44. Peningkatan nilai tambah agribisnis dengan pengembangan industry kecil dan menengah dalam upaya pelaksanaan ekonomi kerakyatan.
45. Peningkatan pemasaran produk pertanian.
46. Pengembangan agroindustri dan agribisnis.

47. Penguatan kelembangaan dan pengembangan SDM koperasi dan UMKM.
48. Fasilitasi pengembangan system pembiayaan dan peluang pasar bagi koperasi dan UMKM.
49. Pengembangan system pendukung usaha dan kemitraan bagi UMKM.
50. Pembentukan dan pengembangan Perusahaan Daerah (Agribisnis dan Kelistrikan).
51. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (dengan pembentukan PSO/Public Service Obligation sebagai pengendali harga, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.
52. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dalam upaya membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup.
53. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (TRH).
54. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
55. Penginventarisasian dan Pemetaan potensi wisata alam dan budaya.
56. Pemberian dukungan pada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam pengembangan wisata budaya.
57. Pengembangan kerjasama pemasaran wisata.
58. Pengembangan kawasan permukiman (lingkungan kumuh dan rumah tangga miskin).
59. Pengembangan perumahan untuk PNS.
60. Pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir dan kurang mampu.
61. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

62. Pembinaan dan jaminan sosial bagi lansia, penyandang cacat, anak terlantar dan disable.
63. Pengembangan ketenagakerjaan melalui pola penjaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa (sarjana membangun desa).
64. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial melalui bantuan modal (1% dari APBD)
65. Peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik (ToT, pembukaan lapangan kerja baru, penempatan tenaga kerja terdidik di perusahaan dan misi TKI professional.
66. Pemeliharaan kantibmas (keamanan desa mandiri) dan pencegahan tindak criminal.
67. Peningkatan interaksi social keagamaan dan pemuda
68. Pengembangan pendidikan politik masyarakat.
69. Pengembangan pusat pelayanan dan penyelamatan korban bencana alam.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL DAN RENSTRA SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Kementerian Sosial Republik Indonesia mempunyai visi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera”

Sedangkan tujuan dari Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin yang rentan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial

Dari tujuan tersebut Kementerian Sosial Republik Indonesia menjabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019
2. Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel Tujuan, sasaran dan indikator kinerja kementerian Sosial Republik Indonesia

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin yang rentan	Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019	Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KSM) Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas
2	Meningkatkan kualitas	Pengembangan kapasitas SDM	SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan

	sumberdaya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial	dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesehateraan sosial	kesejahteraan sosial
			Pendampingan yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (kelembagaan/lembaga kesejahteraan sosial)

### 3.3.2. Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki visi dan misi yang termaktum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 dengan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sulawesi Selatan Tahun 2018”

Dari visi dinas sosial provinsi Sulawesi selatan tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa misi yaitu :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dasar bagi PMKS
2. Meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3. Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui kelembagaan

Misi tersebut kemudian di rumuskan kedalam beberapa tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya taraf pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial

c. Penyebaran informasi kesejahteraan sosial

d. Peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS

Tabel Tujuan, sasaran dan indicator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya taraf pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Jmlah warga Negara migran korban perdagangan orang dari titik debar kasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal
2	Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial	Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial	Jumlah SDM Pendamping kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
3	Penyebaran informasi kesejahteraan sosial	Penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial kepada stakeholder dan masyarakat	Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yang diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholder
4	Peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS	Peningkatan pengetahuan, kemampuan SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah SDM lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan

### **3.3.3. Telaan Resntra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan**

Terkait dengan visi dan misi Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 serta visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 yang kemusdian dijabarkan dalam tujuan dan strategi pembangunan bidang sosial, maka arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Peningkatan kesejahteraan keluarga
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

Keempat arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara akan dituangkan dan dilaksanakan dalam rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2016 – 2021)

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah :

***”Terwujudnya Kabupaten Yang Berbasis Agro Dan Kelautan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana Demi Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara”.***

Sedangkan Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah adalah :

- a. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah.
- b. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah secara tepat.
- c. Memfungsikan rencana wilayah agar dapat menampung perkembangan dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang kian dinamis.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara di rumuskan beberapa kebijakan demi tercapainya tujuan pembangunan tersebut, rumusan kebijakan itu sendiri meliputi :

1. Pengembangan kegiatan agroindustri dan agrobisnis melalui pendekatan agropolitan yang ramah lingkungan, dengan strategi :

- a. Menetapkan kawasan dan penyusunan masterplan agropolitan untuk seluruh kawasan potensial.
  - b. Mengembangkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi diantaranya kakao.
  - c. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan regional melalui peningkatan produktifitas padi sawah dan bahan pangan lainnya.
  - d. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi sekunder dalam rangka penciptaan nilai tambah pasca panen dan meningkatkan daya layan infrastruktur pertanian dan perkebunan untuk mencapai daya saing komoditas unggulan.
  - e. Penerapan pendekatan sistem agrobisnis secara utuh dan terpadu dengan penerapan IPTEK yang relevan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mengandung nilai tambah;
  - f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kondisi wilayah/keunggulan komparatif
2. Pengembangan kegiatan perikanan budidaya menjadi core business dalam pengembangan wilayah dengan pengembangan kawasan minapolitan, yang mendorong pengembangan kawasan budidaya yang telah tumbuh secara alamiah di Kecamatan Malangke, Malangke Barat dan Bone-Bone, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Pengembangan sarana prasarana umum yang diperlukan dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil perikanan

ke pasar dengan efisien dengan resiko minimal dengan penyusunan masterplan kawasan minapolitan;

b. Pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar (marketdriven).

c. Pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial ekonomi budaya daerah.

3. Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor di daerah tertinggal dengan penyediaan prasarana & sarana sosial dasar dalam peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan serta membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, dan meningkatkan sinergi pembangunan antara wilayah di kabupaten, dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan;

b. Memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan pengembangan pusatpusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

c. Meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian melalui pembukaan keterisolasian wilayah dengan pengembangan jaringan prasarana & sarana secara terintegrasi.

4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka pemertaaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten dan meningkatkan kegiatan hasil produksi sektor-sektor unggulan kabupaten, dengan strategi sebagai berikut :
  - a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kecamatan, terutama pembangunan jaringan jalan di kecamatan Seko, Rampi dan wilayah-wilayah terisolasi lainnya;
  - b. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan informasi dengan memanfaatkan sumber energy yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik dan pengembangan jaringan informasi/ telekomunikasi pada pusat-pusat kecamatan;
  - c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga dan pemerintahan).
  - d. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.
  - e. Mensertifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder.
  - f. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, dengan strategi sebagai berikut :
  - a. Mempertahankan luasan hutan di Kabupaten Luwu Utara;
  - b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.

- c. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis
  - d. Mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
6. Pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
  - b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
  - c. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;
7. peluang investasi dibuka dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha
  - b. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi
  - c. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.
  - d. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola potensi wilayah setempat.
  - e. Meningkatkan prasarana dan sarana wilayah pada kawasan tertinggal.

Dengan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan setiap bagian wilayah tumbuh menjadi semakin kuat dan berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara**

Isu-Isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara, antara lain :

1. Masih terdapatnya kawasan hutan yang mengalami degradasi atau berstatus lahan lahan kritis sebagai akibat adanya perambahan hutan dan penebangan liar.
2. Terjadinya Kerusakan hutan di berbagai kawasan DAS merupakan penyebab utama terjadinya banjir yang diperparah dengan hujan lebat yang diikuti dengan tanah longsor di bagian hulu DAS.
3. Terjadinya perubahan fisik di DAS yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir, yaitu menurunnya kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu.
4. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air.
5. Belum terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan.
6. Terdapatnya beberapa lokasi yang telah mengalami perubahan fungsi lahan dari tegalan/kebun, kolam/tambak dan rawa-rawa lalu di timbun untuk dijadikan lokasi perumahan dan pusat-pusat pertokoan.
7. Masih adanya eksploitasi bidang pertambangan yang merusak lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh

perusahaan yang memiliki izin karena adanya proses eksploitasi yang keluar dari ketentuan yang berlaku.

8. Merebaknya pola penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
10. Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan.
11. Terjadinya pencemaran air akibat model penambangan terbuka (strip mining), yang mengalirkan tanah dari bukit penambangan ketika hujan turun, telah mengakibatkan perubahan warna air danau dan pendangkalan danau akibat endapan lumpur.
12. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau
13. Terbatasnya peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam.
14. Terbatasnya aparat pengendali dan pengawas hutan.
15. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pengambilan terumbu karang, peangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut tanpa memperhatikan lingkungan
16. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah permukiman.

### **3.4.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Sosial Kab. Luwu Utara**

Merujuk pada kajian lingkungan hidup strategis kabupaten Luwu Utara, maka isu strategis Dinas Sosial kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

1. Maraknya penebangan dan perambahan hutan yang mengakibatkan Kerusakan hutan yang merupakan penyebab utama terjadinya banjir yang diperparah dengan hujan lebat yang diikuti dengan tanah longsor.

2. Beberapa lokasi yang mengalami perubahan fungsi lahan dari tegalan/kebun, kolam/tambak dan rawa-rawa lalu di timbun untuk dijadikan lokasi perumahan yang mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial
3. Maraknya pola penangkapan ikan dan ilegal fishing yang merusak sumberdaya hayati laut yang mengakibatkan berkurangnya pasokan sumberdaya laut yang berdampak pada pendapatan masyarakat pesisir yang mengalami penurunan
4. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang juga turut memegang peranan dalam persaingan usaha di sektor pertanian, perikanan, perkebunan

### **3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu global.

#### **3.5.1. Isu Global**

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah.

**Perubahan Iklim dan Bencana Alam**, paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO<sub>2</sub> dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan

bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

Eksplorasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal. Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut.

**Terorisme global**, Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-

negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnegara dalam memerangi terorisme internasional.

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.

**Perdagangan Bebas**, Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan (interdependence). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.

Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplier effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.

**Demokrasi dan HAM**, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintah-pemerintah otoriter di dunia walaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Bahkan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika-dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

**Traficking**, Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam *human trafficking*. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban

diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.

Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana dua komponen yang saling memperkuat yakni antara kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki. Sulawesi Selatan dapat mengambil peran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

### **3.2.2. Isu Strategis Daerah**

Isu strategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu global.

Selain isu global, penyusunan renstra ini juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan, seperti yang telah diamanahkan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan:

1. Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL / RPL maupun UKL / UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2. Pada sektor pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan antara lain dengan pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk anorganik, pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan secara terintegrasi dalam masing-masing program atau dengan membuat kegiatan berupa Sosialisasi dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan. Disamping itu disarankan pula dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan sistem SRI (sistem of rice intensification) yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta mengembangkan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif.
3. Pada Sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka direkomendasikan pula untuk memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk anorganik dan mengembangkan biogas yang dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaian energi fosil.
4. Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya, maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah pesisir.

5. Hal lain yang sangat penting adalah pemantapan moral dan akhlak masyarakat dalam menjamin keseimbangan pembangunan.

Isu lain yang dianalisis dalam penyusunan RPJMD ini adalah isu pengarusutamaan gender. Sehingga dalam penentuan kebijakan dan program-program yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu kaitannya dan atau pengaruhnya terhadap isu-isu gender yang analisisnya secara lengkap dilampirkan secara terpisah dengan dokumen ini.



## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dalam penyusunan Renstra ini masih mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

### **4.1. VISI DAN MISI**

#### **4.1.1. VISI**

Untuk menjabarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yaitu “Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sektor sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menetapkan visi sebagai berikut

***“ Terwujudnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di  
Kabupaten Luwu Utara***

Penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Kemandirian** adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

**Kesejahteraan Sosial** adalah hal atau keadaan aman, keselamatan dan ketentraman.

#### **4.1.2. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Kabupaten LUwu Utara 2016 - 2021 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menetapkan Misi 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

3. Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial
4. Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin

#### 4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SK

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupetn Luwu Utara tersebut, maka dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan tersebut akan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Sosial yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu sampai lima tahun kedepan yang akan menggambarkan strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi yang diterjemahkan dalam sasaran. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah di capai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

##### 4.2.1. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu **“Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

**Sasaran** : Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

#### 4.2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Untuk mewujudkan misi kedua **“Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan

adalah :

**Tujuan** : Membangun kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial

**Sasaran** : Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

#### 4.2.3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga **“Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

**Sasaran** : Pengembangan SDM dan pemberdayaan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#### 4.2.4. Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke Empat

Dalam mewujudkan Misi Keempat “**Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin**” maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan** : Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin

**Sasaran** : Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin

Dari pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

**Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Masyarakat miskin yang mendapat pendampingan PKH	4886 kk	5386 Kk	5886 kk	6386 kk	6886 kk	7386 kk
		Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	13,5 5%	12,3 7%	11,5 5%	9,50 %	8,50 %	8%
		Persentase PMKS Skala sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau	50%	50%	50%	50%	50%	50%

		kelompok sosial ekonomi						
		Jumlah pemakai narkoba	80	60	40	20	0	0
		Rasio pemakai narkoba yang direhabilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sarana sosial (panti asuhan, Panti jompo, dan panti rehabilitasi)	9 Unit					
		Persentase panti sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase organisasi sosial/yayasan/L SM yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial luar panti	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26.405 Jiwa					



Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pengembangan SDM dan pemberdayaan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Rasio pemuka agama yang mendapat insentif pemerintah	27%	33%	38%	44%	48%	50%
		SDM pendamping kesejahteraan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12	12	12	12	12	12
	Meningkatnya jumlah aparatur Dinas Sosial yang berkualitas dan berkinerja tinggi	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23%	23%	23%	23%	23%	23%
		Laporan capaian kinerja baik	Cc	C	C	C	B	B
Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin	Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin	Masyarakat penerima bantuan bahan bangunan rumah	15 KK					

### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara , selain dirancang untuk merespon isu strategis, optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial dan kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial, juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu Utara .

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan di bidang sosial pada 2016 - 2021.

Adapun Strategi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

#### 4.3.1. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan misi kesatu “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” maka strategi dan arah kebijakan yang

akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Membangun perekonomian masyarakat melalui pengutan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi	Peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan pendampingan, peningkatan kelompok serta peningkatan mutu layanan jaminan bagi masyarakat miskin

#### 4.3.2. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan misi kedua “Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.4 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah	Membangun rasa kesetiakawanan sosial, memupuk rasa gotong royong dan	Penanganan konflik sosial dan konflik beragama serta memberikan perlindungan hukum bagi

sosial	kesejahteraan sosial (PMKS)	persaudaraan	perempuan dan anak peningkatan kesiap siagaan dan penanggulangan bencana alam
	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial	Peningatan peran masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Penanganan peninggalan pahlawan sejarah kebangsaan

#### 4.3.3. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan misi kesatu “Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pengembangan SDM dan pemberdayaan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Membangun peran lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penguatan kelembagaan pemberdayaan sosial dan potensi kesejahteraan sosial
	Meningkatnya jumlah aparatur Dinas Sosial yang berkualitas dan	Mendorong peningkatan kapasitas aparatur Dinas	Penatausahaan administrasi perkantoran, peningkatan

	berkinerja tinggi	sosial	kinerja aparatur dan pelatihan dan pendidikan aparatur
Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin	Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin	Peningkatan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas pemukiman	Penyediaan bahan bangunan buat msyarakat miskin dan korban bencana

#### 4.3.4. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan misi kesatu “Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.4 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin	Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin	Peningkatan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas pemukiman	Penyediaan bahan bangunan buat msyarakat miskin dan korban bencana



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.**

## **INDIKATOR KINERJA. KELOMPOK**

### **5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka indikasi kegiatannya Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 mencakup 12 (dua belas) Program dan 29 (dua puluh Sembilan ) kegiatan meliputi :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
9. Penatausahaan Keuangan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan dan Asset

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
4. Pengadaan Meubelair
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan kegiatan

1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan indikator kegiatan
  1. Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian,** dengan kegiatan
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah,** dengan kegiatan:
  1. Sinkronisasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
7. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan,** dengan kegiatan :
  1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait
8. **Program Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,** dengan indikator kegiatan :
  1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  2. Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin
  3. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
  4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
  5. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

**9. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan :

1. Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia
2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak.
3. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
6. Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa (Penyediaan Bahan Bantuan Korban Bencana Alam, Sosial dan PMKS Lainnya).
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
8. Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS
9. Rekonsiliasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi Sosial Dalam Penanganan Konflik Sosial

**10. Program Pembinaan Anak Terlantar** , dengan kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar
2. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
3. Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar

4. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**11. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma** , dengan kegiatan

1. Pendataan Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
4. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik

**12. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo**, dengan kegiatan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo
3. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
4. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik Panti Asuhan/Jompo
6. Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan / LKSA
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**13. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks, Narapidana, PKS, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya**, dengan kegiatan

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

2. Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial
3. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
3. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

## 5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 - 2021, berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif adalah :

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase capaian peningkatan sarana dan	%	85	85	85	85	85

	Aparatur	prasarana aparatur						
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase kapasitas sumberdaya aparatur	%	85	85	85	85	85
5	Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase Pelayanan Kedinasan	%	80	80	80	80	80
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Msalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Masyarakat Miskin yang tertangani	%	60	60	60	70	80
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMK tertangani dari 26 PMKS	%	38	61	61	61	61
	Pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	50	50	50	50	50
	Pembinaan para penyandang cacat dan eks	Jumlah penyandang cacat yang	Jiwa	92	140	125	125	125

	trauma	tertangani						
	Pembinaan panti asuhan/jompo	Persentase pembinaan panti asuhan/jompo	%	100 %	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	Jiwa	345	244	515	565	615
	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.1 sebagai berikut :



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL**

### **YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**

### **SASARAN RPJMD**

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA**

Indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel VI.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian					Kondisi kinerja pada akhir tahun RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	14,32	13,55	12,37	11,55	9,50	8,50	8,00
2	Jumlah pemakai narkoba	Jiwa	99	80	60	40	20	0	0
	Rasio pemakai narkoba yang direhabilitas	%	-	100	100	100	100	100	100

	i								
	Konflik antara umat beraga	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0
	Konflik Sosial	Kejadian	19	18	15	12	10	10	7
	Persentase korban bencana yang tertangani	%	75	78	81	85	89	93	95
	Rasio pemuka agama yang mendapat insentif pemerintah	%	25	27	33	38	44	48	50



## **BAB VII PENUTUP**

### **6.1. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 Merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai acuan dalam rangka pembangunan di bidang sosial selama 5 (lima) tahun kedepan dengan menitik beratkan pada :

1. Penanganan masalah kemiskinan
2. Penanganan pnyandang cacat, anak terlantar, lansia dan penyandang kesejahteraan sosial lainnya
3. Peningkatan kelembagaan
4. Perbaikan sasara dan prasarana sosial

Keberhasilan dibidang sosial pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kemandirian kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sasaran akhir visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Taun 2016-2021.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga terwujudnya suatu kondisi yang dicita citakan.

Masamba, Februari 2017

**KEPALA DINAS**



**BESSE A.PABEANGI, S.Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19610816 198201 2 014